

PERJANJIAN JASA OPTIMASI
ANTARA
PT KOLABORASI ADVERTISE MULIA
DENGAN
(Masukan Nama Yayasan/Komunitas)
No. KAM: 01.002/PKS/YBM-ADV/VII/2025
No. [masukan akronim nama Yayasan]: [masukan nomor surat]

Perjanjian Jasa Optimasi, yang selanjutnya disebut sebagai 'Perjanjian', dibuat dan disepakati oleh dan antara:

1. **PT KOLABORASI ADVERTISE MULIA**, yaitu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **Bojonegoro**, serta beralamat di **Gg. Buntu IV, Pohagung, Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119**. Dalam hal ini, secara sah diwakili oleh **Ahmad Bahrul Ulum**, selaku **Direktur**, yang karena jabatannya tersebut berwenang untuk bertindak dan atas nama **PT Kolaborasi Advertise Mulia** (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**KAM**"); dan
2. **(Masukan Nama Yayasan)**, yaitu suatu badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan sesuai dengan dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di **[masukkan nama kota]**, serta beralamat di **[masukkan alamat domisili]**. Dalam hal ini, secara sah diwakili oleh **[masukkan nama Ketua Pengurus]**, selaku **Ketua Pengurus**, yang berdasarkan kedudukannya tersebut berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **(Masukan Nama Yayasan)** (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**Klien**").

KAM dan **Klien**, masing-masing secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Dengan ini, Para Pihak dalam kedudukan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **KAM** adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa optimalisasi periklanan yang dilakukan melalui media digital;
2. Bahwa **Klien** merupakan suatu yayasan yang bergerak di bidang **[masukkan bidang kegiatan Klien]**;
3. Bahwa **KAM** memiliki kapabilitas, pengalaman, dan keahlian yang memadai serta layak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh **Klien**;
4. Bahwa melalui penandatanganan Perjanjian ini, **Klien** dengan ini menunjuk dan menugaskan **KAM** sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan kegiatan **optimasi penggalangan donasi secara daring**, yang dilaksanakan melalui Platform sebagaimana akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Perjanjian ini; dan

5. Bahwa **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan dan sepakat untuk tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Platform yang digunakan dalam pelaksanaan layanan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, maka Para Pihak dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian ini, serta bersedia mengikatkan diri dalam hubungan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 1

PENGETIHAN DAN DEFINISI

1. Kecuali jika konteksnya menyatakan lain, istilah-istilah dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
 - a. **Afiliasi** berarti setiap entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan suatu badan hukum. Untuk tujuan ini, istilah “kendali” termasuk pengertian “mengendalikan”, “dikendalikan oleh”, atau “berada di bawah kendali yang sama dengan”, yang merujuk pada kepemilikan wewenang, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengarahkan atau menentukan kebijakan dan manajemen suatu badan hukum, melalui kepemilikan saham dengan hak suara, perjanjian, atau cara lain.
 - b. **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan Jumat menurut kalender Masehi, tidak termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. **Hari Kalender** berarti setiap hari dalam satu minggu, dari hari Senin hingga Minggu, menurut kalender Masehi, tanpa mempertimbangkan hari libur nasional.
 - d. **Galang Donasi** berarti halaman kampanye penggalangan dana yang dibuat oleh Klien atau bekerja sama dengan Klien dan ditayangkan melalui Platform.
 - e. **Biaya Jasa** berarti seluruh biaya yang dikenakan oleh **KAM** kepada Klien atas pelaksanaan kegiatan Optimasi, sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
 - f. **Biaya Iklan** berarti biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari penggunaan media iklan milik pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada Meta, Instagram, TikTok, spanduk, banner, serta bentuk media berbayar lainnya, yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Layanan.
 - g. **Biaya Komitmen** berarti sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh Klien kepada **KAM** sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan Perjanjian ini.
 - h. **Platform** berarti situs dan/atau aplikasi penggalangan dana publik yang tersedia di wilayah Republik Indonesia, termasuk seluruh produk, fitur, dan program yang terdapat di dalamnya.
 - i. **Force Majeure** berarti setiap kejadian atau rangkaian kejadian di luar kendali wajar salah satu Pihak yang menyebabkan tertundanya atau terhambatnya pelaksanaan

keajiban berdasarkan Perjanjian ini. Termasuk dalam pengertian ini, namun tidak terbatas pada, kebakaran, kecelakaan, perampokan, bencana alam, embargo, pemogokan, gangguan ketenagakerjaan, perang, kerusakan, pemberontakan, wabah penyakit, sabotase, serta kebijakan Pemerintah yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan pekerjaan, maupun hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari oleh Para Pihak.

- j. **Donasi** berarti sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pengguna Platform, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
 - k. **Optimasi** berarti seluruh rangkaian proses yang dilakukan terhadap Galang Donasi, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan Layanan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal.
 - l. **Hak Kekayaan Intelektual** berarti seluruh hak atas kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada paten, desain tata letak sirkuit, merek dagang dan jasa, nama dagang, desain terdaftar, hak cipta, rahasia dagang, pengetahuan teknis, informasi rahasia, serta seluruh hak dan aset yang dilindungi oleh hukum, baik yang dapat didaftarkan atau tidak, beserta seluruh perpanjangan, pembaruan, dan permohonan pendaftarannya di seluruh wilayah hukum.
 - m. **Layanan** berarti aktivitas yang dilakukan oleh **KAM** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi, meliputi antara lain:
 - i. Konsultasi dan pendampingan dalam penulisan konten iklan dan konten Galang Donasi;
 - ii. Konsultasi dan pendampingan dalam produksi video serta materi visual yang mendukung konten Galang Donasi; dan
 - iii. Penayangan iklan melalui pihak ketiga seperti Meta, Instagram, TikTok, spanduk, banner, atau media berbayar lainnya yang dinilai efektif untuk menjangkau calon donatur.
2. Setiap rujukan terhadap “Pasal” dalam Perjanjian ini mengacu pada pasal-pasal yang tercantum dalam dokumen ini. Judul pasal hanya digunakan sebagai acuan dan tidak memengaruhi penafsiran atas isi dan ketentuan substantif dalam Perjanjian.
 3. Kata dalam bentuk tunggal mencakup pula bentuk jamaknya dan sebaliknya, dan rujukan terhadap orang perorangan mencakup badan hukum, kecuali dinyatakan secara khusus atau ditentukan oleh konteks.
 4. Rujukan terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan, atau instrumen hukum lain akan dimaknai sebagai rujukan terhadap versi yang telah diperbarui, diamendemen, atau diterapkan kembali sesuai dengan ketentuan terbaru.
 5. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah “termasuk” atau “mencakup” (dan istilah lain yang memiliki arti serupa) tidak akan diartikan sebagai suatu pembatasan, dan kata-kata umum tidak akan ditafsirkan secara terbatas hanya karena didahului atau diikuti oleh contoh-contoh khusus.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur bentuk kerja sama antara **KAM** dan **Klien** dalam penyediaan layanan optimasi atas kegiatan penggalangan donasi yang dimiliki dan dijalankan oleh Klien.
2. Adapun tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing Pihak, serta menjamin kepastian hubungan hukum di antara Para Pihak.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Tanpa memandang tanggal penandatanganannya, Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal **(Masukan Tanggal,hari,tahun)** dan akan tetap memiliki kekuatan hukum hingga tanggal **(Masukan Tanggal,hari,tahun dalam setahun)** ("Jangka Waktu"), kecuali salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini lebih awal sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya.
2. Apabila setelah berakhirnya Jangka Waktu Para Pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama, maka perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam suatu **Addendum** yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah dirinci dalam **Lampiran 1** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5
PEMBAYARAN DAN SANKSI

Para Pihak setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan terkait mekanisme pembayaran serta sanksi yang berlaku, sebagaimana secara rinci telah diatur dalam **Lampiran 2** dari Perjanjian ini.

PASAL 6
KETERLIBATAN PIHAK LAIN

1. Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Layanan Optimasi, penggunaan **Platform** akan menjadi bagian dari kerja sama ini, oleh karenanya Para Pihak wajib mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Platform tersebut, termasuk

ketentuan mengenai biaya donasi dan biaya administrasi bank (jika ada), sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam **Lampiran 3**.

2. Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Klien untuk dibayarkan, dan karenanya akan mengurangi jumlah Dana Donasi yang berhasil dihimpun melalui Platform yang digunakan.
3. Klien memberikan persetujuan kepada KAM untuk melakukan kegiatan penayangan iklan digital atas nama kampanye donasi milik Klien, di mana seluruh biaya iklan tersebut ditanggung oleh KAM dan tidak dibebankan kepada Klien atau dikurangi dari hasil donasi.
4. Dalam hal Klien dan/atau penyedia Platform menolak mekanisme pembayaran Biaya Iklan sebagaimana diatur pada ayat (3), maka Klien bertanggung jawab penuh atas pembayaran tagihan tersebut, dan **KAM** berhak mengirimkan tagihan langsung kepada Klien yang wajib dibayarkan maksimal dalam waktu **30 (tiga puluh) Hari Kalender** sejak tagihan diterima.
5. Tanggung jawab atas izin pelaksanaan penggalangan dana sepenuhnya berada pada penyelenggara Platform. Oleh karena itu, Para Pihak sepakat bahwa tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika di kemudian hari muncul permasalahan hukum terkait izin atau lisensi yang dimiliki oleh penyedia Platform tersebut.

PASAL 7

KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia yang diperoleh selama masa berlakunya Perjanjian ini, dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak mana pun atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kecuali dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian. Ketentuan ini tidak berlaku untuk informasi yang telah berada di ranah publik saat diungkapkan, atau informasi yang diwajibkan diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pihak penerima informasi dapat membagikan Informasi Rahasia kepada:
 - a. Direksi dan karyawannya, sepanjang hal tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban, dengan ketentuan mereka juga diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi yang dimaksud; dan
 - b. Penasihat profesional seperti auditor, konsultan hukum, atau pihak ketiga lainnya, dengan catatan bahwa pihak-pihak tersebut wajib terikat pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini melalui kontrak kerja atau perjanjian yang relevan.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama **3 (tiga) tahun** setelah tanggal berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini.
4. Para Pihak menyatakan bahwa tidak terdapat pemrosesan data pribadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Namun, apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan untuk memproses data pribadi, maka Para Pihak akan menyusun dan menandatangani perjanjian terpisah mengenai pemrosesan data dimaksud, dengan tetap tunduk pada ketentuan hukum perlindungan data pribadi yang berlaku.

PASAL 8
PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

1. Setiap perubahan dan/atau penyesuaian terhadap isi Perjanjian ini hanya akan sah dan mengikat apabila telah diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan disetujui serta ditandatangani oleh Para Pihak. Selama belum tercapai kesepakatan secara tertulis, maka usulan perubahan dari salah satu Pihak tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Para Pihak sepakat bahwa hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila diperlukan, kesepakatan atas hal-hal tersebut akan dituangkan dalam suatu **Addendum** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, apabila terjadi salah satu dari keadaan berikut:
 - a. Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini yang bersifat tidak dapat diperbaiki;
 - b. Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kalender** sejak diterimanya pemberitahuan tertulis yang menyebutkan rincian pelanggaran dimaksud;
 - c. Pihak lainnya berada dalam proses likuidasi, baik secara sukarela maupun karena ketentuan hukum, kecuali untuk keperluan penggabungan atau restrukturisasi dengan kreditor;
 - d. Terdapat perintah atau keputusan dari otoritas hukum, regulator, atau lembaga pemerintah yang mewajibkan pengakhiran Perjanjian ini; atau
 - e. Adanya ketentuan hukum atau peraturan yang secara eksplisit melarang pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
2. **KAM** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa alasan khusus dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum tanggal efektif pengakhiran.
3. Pengakhiran Perjanjian ini, baik karena telah berakhirnya masa berlakunya maupun karena pengakhiran lebih awal, tidak menghapus atau membebaskan tanggung jawab yang telah timbul sebelumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban kerahasiaan dan kewajiban ganti rugi.
4. Para Pihak secara tegas sepakat untuk **mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa memerlukan keputusan pengadilan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Setiap bentuk pemberitahuan, korespondensi, permintaan, maupun penyampaian informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa kurir, pos, atau faksimili, dengan ditujukan kepada alamat berikut:

a. **KAM**

PT Kolaborasi Advertise Mulia

Alamat : Gg. Buntu IV, Pohagung, Campurejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119
Contact Person : Faradila Lian Lutficha
No. HP : 0878-2121-1934
E-mail : merawatidnsia@gmail.com

b. **Klien**

[masukan nama badan hukum Klien]

Alamat : [masukandomisili badan hukum]
Contact Person : [masukan nama PIC]
No. HP : [masukannomor telepon PIC]
E-mail : [masukanemail PIC]

2. Suatu pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak yang dituju dalam hal:
- Dikirim melalui jasa kurir, pada tanggal diterimanya dokumen oleh penerima;
 - Dikirim melalui e-mail, saat terdapat bukti laporan pengiriman elektronik yang menyatakan pesan telah berhasil dikirim;
 - Dikirim melalui pos, pada hari ke-3 (tiga) kalender sejak tanggal pengiriman.
3. Setiap perubahan alamat atau informasi kontak lainnya harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kalender** sejak terjadinya perubahan tersebut.

PASAL 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Perjanjian ini tidak mengakibatkan adanya pengalihan, pengakuan kepemilikan, atau bentuk pemindahan hak apa pun atas **Hak Kekayaan Intelektual** yang dimiliki oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- Dalam rangka pelaksanaan Layanan Optimasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini—termasuk namun tidak terbatas pada materi pemasaran yang dipublikasikan bersama—setiap Pihak yang hendak menggunakan nama, logo, atau merek dagang milik Pihak lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak pemilik hak tersebut.

3. Seluruh hasil pekerjaan dari pelaksanaan Layanan akan menjadi hak milik **Klien**, namun logo, desain, dan seluruh elemen kekayaan intelektual lain yang secara sah dimiliki oleh **KAM** tetap merupakan hak eksklusif milik **KAM**.
4. Apabila Klien menggunakan kembali hasil Layanan yang telah diserahkan oleh **KAM**, maka Klien dengan ini melepaskan dan membebaskan **KAM** dari seluruh bentuk tanggung jawab hukum, termasuk namun tidak terbatas pada gugatan, tuntutan, atau klaim dari pihak ketiga atas penggunaan tersebut.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:

1. Pihaknya memiliki kewenangan hukum penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini, serta bahwa penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan perjanjian atau kontrak mana pun yang mengikatnya dengan pihak ketiga.
2. Pihaknya telah mengantongi dan akan senantiasa memelihara seluruh izin, persetujuan, atau lisensi yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penandatanganan serta pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan hukum, perintah pengadilan, atau kebijakan regulator mana pun, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan antikorupsi yang berlaku.
4. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin bahwa mereka tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, menawarkan, memberikan, atau menyetujui pemberian dalam bentuk apa pun (termasuk hadiah, hiburan, diskon, atau keuntungan lain yang tidak berdasarkan nilai pasar) yang dapat dianggap sebagai suap dalam konteks publik maupun komersial, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum anti-penyuapan dan antikorupsi yang berlaku.
5. Pihaknya menjamin kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan bersedia memberikan informasi atau dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bentuk verifikasi terhadap kepatuhan tersebut.
6. Pihaknya menjamin akan melaksanakan seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini secara profesional, bertanggung jawab, dan dengan itikad baik, termasuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan berlakunya Perjanjian ini.
7. **Klien**, secara khusus, menyatakan kesediaannya untuk membebaskan **KAM** dari tanggung jawab atas pelanggaran yang timbul akibat pernyataan atau jaminan yang tidak sesuai dalam Pasal ini, serta menanggung seluruh biaya dan risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk biaya perkara, pengacara, denda, atau sanksi administratif.
8. Klien menjamin bahwa seluruh pembayaran Biaya Komitmen dan Biaya Jasa kepada **KAM** dilakukan menggunakan dana operasional pemasaran milik Klien sendiri, dan bukan

berasal dari dana Donasi yang terkumpul di Galang Donasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

PASAL 13

FORCE MAJEURE

1. Kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pelanggaran apabila hal tersebut disebabkan oleh kejadian **Force Majeure**, yaitu peristiwa di luar kendali wajar salah satu atau Para Pihak.
2. Pihak yang terdampak Force Majeure wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak terjadinya peristiwa tersebut, dan juga saat kondisi Force Majeure berakhir.
3. Segala kerugian atau biaya yang diderita oleh salah satu Pihak akibat peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman, Para Pihak sepakat bahwa kewajiban pembayaran oleh Klien kepada **KAM** yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure tetap wajib dipenuhi dan tidak dapat dibebaskan oleh adanya kejadian Force Majeure.

PASAL 14

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini ("Sengketa"), maka Para Pihak akan terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** setelah upaya penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui proses **arbitrase** yang diselenggarakan oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, dengan pelaksanaan arbitrase dilakukan di kantor perwakilan **BANI Surabaya**, yang beralamat di **Jl. Ketintang Baru VIII No. 10, Surabaya 60231, Jawa Timur, Indonesia**, sesuai dengan ketentuan administratif dan prosedur beracara dari BANI, serta tunduk pada **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999** tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut segala perubahannya.
4. Selama proses arbitrase berlangsung hingga diterbitkannya putusan akhir oleh Majelis Arbitrase, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum yang tersedia bagi masing-masing Pihak.

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Setiap Pihak bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya yang timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini, dan wajib menanggung biayanya masing-masing.
2. Penamaan dan judul setiap Pasal dalam Perjanjian ini hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penafsiran atas isi dan maksud dari ketentuan substantif yang diatur di dalamnya.
3. Perjanjian ini merupakan bentuk kesepakatan final yang mencerminkan keseluruhan pemahaman, persetujuan, dan itikad Para Pihak, dan oleh karenanya menggantikan seluruh bentuk kesepakatan atau perjanjian sebelumnya, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan, sepanjang menyangkut hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
4. Dalam melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, Para Pihak berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di wilayah Republik Indonesia.
5. Seluruh Lampiran yang disusun dan disepakati oleh Para Pihak dari waktu ke waktu dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
6. Apabila terdapat kesalahan penulisan, kesalahan pengejaan (*miss-spelling*), atau ketidaktepatan redaksional dalam Perjanjian ini, maka hal tersebut tidak membatalkan keberlakuan Perjanjian ini. Setiap kekeliruan semacam itu harus ditafsirkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya telah disepakati oleh Para Pihak.
7. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maupun yang akan berlaku di kemudian hari, maka Perjanjian ini tetap sah dan mengikat Para Pihak sepanjang maksud dan tujuan dari Perjanjian ini tidak berubah. Ketentuan yang bertentangan tersebut dinyatakan batal demi hukum sejauh bertentangan, tanpa memengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
8. Seluruh ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini, termasuk seluruh lampiran-lampirannya, berlaku dan mengikat secara penuh bagi masing-masing Pihak yang menandatangani, termasuk kepada para penerus hak (**successor in title**) dan/atau penerima pengalihan hak (**assignee**) dari masing-masing Pihak.
9. Apabila salah satu Pihak mengalami perubahan struktur hukum dalam bentuk penggabungan usaha (**merger**), peleburan (**konsolidasi**), pengambilalihan (**akuisisi**), atau bentuk reorganisasi lainnya, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat **30 (tiga puluh) hari kalender** sebelum tanggal efektif terjadinya perubahan tersebut.
10. Seluruh dokumen, pernyataan, dan ketentuan yang secara sah dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan berlaku **mutatis mutandis**, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta memiliki kekuatan hukum yang setara dengan isi Perjanjian ini.

Dengan ini, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam beberapa rangkap yang masing-masing dianggap sebagai asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta secara bersama-sama merupakan satu kesatuan perjanjian yang utuh. Penandatanganan Perjanjian ini dapat dilakukan secara elektronik, termasuk melalui pemindaian (scanned) atau metode digital lainnya, dan tanda tangan elektronik tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Jika karena alasan tertentu diperlukan tanda tangan basah setelah Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani dokumen fisik tanpa mengubah keabsahan Perjanjian ini. Tanggal berlakunya Perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tanggal penandatanganan pertama, baik dilakukan secara elektronik maupun tanda tangan basah.

KAM
PT. Kolaborasi Advertise Mulia

KLIEN
(Masukan Nama Yayasan/Komunitas)

Ahmad Bahrul Ulum
Direktur
Tanggal: _____

[masukan nama ketua/ kuasa]
[masukan jabatan]
Tanggal: _____

LAMPIRAN I

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

I. Hak KAM

1. Menerima pembayaran atas Biaya Jasa melalui skema pemotongan langsung sebesar 15% dari hasil donasi yang berhasil dihimpun oleh Klien.
2. Memperoleh akses terbatas pada akun periklanan digital milik Klien (seperti Meta Business Manager, TikTok Ads Manager, dan sejenisnya), semata-mata untuk keperluan penayangan iklan berbayar dalam rangka pelaksanaan layanan optimasi.
3. Bertindak atas nama dan untuk kepentingan Klien dalam pelaksanaan layanan optimasi digital selama periode kerja sama.
4. Menerima materi pendukung dan informasi kampanye dari Klien sebagai dasar pengembangan strategi optimasi.
5. Mendapatkan informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Klien sebelum pelaksanaan kegiatan optimasi.
6. Menerima seluruh konten yang diperlukan dari Klien untuk mendukung pelaksanaan Layanan;

II. Kewajiban KAM

Dalam memberikan jasa kepada Klien, KAM berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan layanan optimasi secara profesional dan bertanggung jawab untuk mendukung peningkatan performa kampanye galang dana milik Klien.
2. Menanggung seluruh biaya penayangan iklan digital melalui platform pihak ketiga (Meta, TikTok, dan lainnya), tanpa membebani Klien di luar potongan 15%.
3. Menyusun materi visual dan narasi kampanye (grafis, video, storytelling) yang relevan dengan karakter penerima manfaat.
4. Memberikan laporan berkala kepada Klien terkait hasil dan performa kampanye yang telah dijalankan.

III. Hak Klien

1. Menerima Layanan sebagaimana disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi;
2. Menerima hasil pelaksanaan Optimasi berupa peningkatan potensi Donasi yang dihimpun melalui Galang Donasi yang telah dilakukan melalui media sosial Klien;
3. Menerima laporan kegiatan Galang Donasi setidaknya satu kali selama jangka waktu Perjanjian berlangsung.

IV. Kewajiban Klien

1. Menyetujui pemotongan sebesar 15% dari hasil donasi terkumpul, sebagai pembayaran atas seluruh biaya platform, biaya bank, dan jasa optimasi.
2. Menyediakan seluruh konten dan materi yang diperlukan oleh KAM guna pelaksanaan Layanan secara optimal;
3. Memberikan akses kepada KAM sebagai admin atau editor pada akun media sosial milik Klien (Meta, Instagram, TikTok, dan lainnya); dan

4. Memberikan informasi lengkap mengenai RAB untuk setiap kegiatan Optimasi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KAM.

LAMPIRAN II

PEMBAYARAN DAN SANKSI

I. Pembayaran

1. Klien memberikan kuasa kepada KAM untuk melakukan pemotongan langsung atas hasil donasi terkumpul sebesar 15%, sebagai pembayaran biaya layanan.
2. Rincian skema pemotongan:
 - Biaya penggunaan platform: **2,5%**
 - Biaya administrasi bank: **2.5%**
 - Biaya jasa optimasi KAM: **10%**
3. Ketentuan Pencairan Minimum
Donasi di bawah Rp1.000.000 tidak dapat dicairkan hingga mencapai nominal minimum tersebut. Dana akan disimpan dan digabung otomatis jika kampanye diperpanjang atau diperbarui.
4. Biaya iklan digital dalam pelaksanaan kampanye sepenuhnya menjadi tanggung jawab KAM dan tidak termasuk dalam potongan 15% tersebut.
5. Klien tidak akan menerima tagihan bulanan atau tagihan tambahan apa pun dari KAM di luar skema pemotongan ini.
6. Pajak yang timbul dari transaksi ini ditanggung masing-masing Pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. Sanksi

1. Jika Klien tidak memberikan akses, informasi, atau dukungan yang diperlukan, maka KAM berhak menunda atau menghentikan pelaksanaan layanan sementara waktu.
2. Jika hambatan tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis disampaikan, maka KAM berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak tanpa kewajiban ganti rugi.
3. Seluruh hak dan kompensasi yang telah diperoleh KAM hingga saat penghentian tetap dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan.

LAMPIRAN 3
BIAYA JASA DAN BIAYA KOMITMEN

A. Besaran Biaya Jasa

| Komponen Biaya | Persentase | Keterangan |
|---------------------------|-------------------|---|
| Biaya Platform | 2,50% | Biaya penggunaan platform galang dana publik |
| Biaya Administrasi Bank | 2,50% | Biaya transfer dan pengelolaan sistem pembayaran donasi |
| Biaya Jasa Optimasi (KAM) | 10% | Mencakup: |
| | | - Pembuatan visual kampanye (grafis/video) |
| | | - Penulisan narasi/storytelling program |
| | | - Strategi distribusi konten dan pelaporan performa |

B. Simulasi

| Total Donasi Terkumpul | Biaya Platform | Biaya Bank | Biaya Jasa | Total Potongan | Hasil Bersih untuk Klien |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Rp 10.000.000 | Rp 500.000 | Rp 250.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 8.250.000 |
| Rp 50.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 42.500.000 |
| Rp 100.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 10.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 82.500.000 |